

SUROHMAT, SH., MH.

KAMUS UNDANG-UNDANG

(Dinamika Istilah dan Pengertiannya
dalam Undang-Undang Tahun 1946-2004)



KAMUS UNDANG-UNDANG

(Dinamika Istilah dan Pengertiannya dalam Undang-Undang Tahun 1946-2004)

Dihimpun Oleh

Surohmat

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Hak Penerbitan pada

Surohmat

Desain Cover

Ferry Fauzi

Diterbitkan terbatas

Self Publishing

Juli 2023

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN PENGERTIAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 1946-2004	1-168
A	1-9
B	9-20
C	21-22
D	22-32
E	33
F	33
G	33-34
H	34-39
I	39-40
J	40-43
K	43-64
L	64-67
M	68-74
N	74-82
O	82-84
P	84-139
R	139-144
S	145-153
T	153-161
U	161-164
V	164-165
W	165-168
Z	168
PENJELASAN ASAS MATERI MUATAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 2011-2016	169-202
ALFABETIS JUDUL UNDANG-UNDANG TAHUN 2004-2016	203-236

ISTILAH DAN PENGERTIAN

Dalam Undang-Undang Tahun 1946-2004

Advokat	orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 UU No.18/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Advokat Asing	advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 8 UU No.18/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Agribisnis perkebunan	suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang. (Pasal 1 angka 10 UU No.18/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
Agunan (yang berkualitas tinggi mudah dicairkan)	meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Ahli keselamatan kerja	tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 6 UU No.7/1971)	UU NOMOR 1 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERJA.
Air	semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah,	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG

	tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut (UU No.11/1974)	PENGAIRAN.
Air	semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. (Pasal 1 angka 2 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Air permukaan	semua air yang terdapat pada permukaan tanah. (Pasal 1 angka 3 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Air Tanah	air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. (Pasal 1 angka 4 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Akta Notaris	akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 7 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Alternatif Penyelesaian Sengketa	lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konstitusi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian	UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGGKETA

	ahli. (Penjelasan UUnya)	
Amnesti	pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 angka 9 UU No.27/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Anak	setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 1 angka 26 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA N
Anak	seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 angka 3 UU No.4/1979)	UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.
Anak cacat	anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. (Pasal 1 angka 9 UU No.4/1979)	UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.
Anak terlantar	anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (Pasal 1 angka 7 UU No.4/1979)	UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.
Anak yang mengalami masalah kelakuan	anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. (Pasal 1 angka 8 UU No.4/1979)	UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.
Anak yang tidak mampu	anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.	UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG

	(Pasal 1 angka 6 UU No.4/1979)	KESEJAHTERAAN ANAK.
Anak yang tidak mempunyai orang tua	anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. (Pasal 1 angka 7 UU No.4/1979)	UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.
Ancaman	setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. (Pasal 1 angka 22 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Ancaman Bersenjata	ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata. (Pasal 1 angka 24 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Ancaman Militer	adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. (Pasal 1 angka 23 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Angkatan	Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (Pasal 1 angka 11 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Anthropozoonosis	penyakit, yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya; (Pasal 1 k UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (Pasal 1 angka 14 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 1 angka 17 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 angka 7 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33

	(Pasal 1 angka 16 UU No.33/2004)	TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Arbiter	adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.	UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Arbiter HUBungan Industrial	selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. (Pasal 1 angka 16 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Arbitrase	cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.	UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Arbitrase Hubungan Industrial	selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. (Pasal 1 angka 15 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

<p>Asas Akuntabilitas</p>	<p>asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME</p>
<p>Asas Kepastian Hukum</p>	<p>asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME</p>
<p>Asas Kepentingan Umum</p>	<p>asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME</p>
<p>Asas Keterbukaan</p>	<p>asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG</p>

	atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.	PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Asas Profesionalitas	asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Asas Proporsionalitas	asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Asas Tertib Penyelenggara Negara	asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN

		NEPOTISME
Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik	asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Asuransi sosial	suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. (Pasal 1 angka 3 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Atasan yang berwenang	pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;	UU NOMOR 8 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
Badan Layanan Umum	instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.(Pasal 1 angka 23 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Badan Pengatur Jalan Tol	selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. (Pasal 1 angka 16 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. (Pasal 1 angka 6 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Badan usaha di bidang jalan tol	selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. (Pasal 1 angka 17 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Badan Wakaf Indonesia	lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. (Pasal 1 angka 7 UU No.41/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Bahan galian	unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam; (Pasal 2 a UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
Bank	Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang. (Pasal 1 a UU No.14/1967)	UU NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN
Bank	Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. (Pasal 1 angka 2 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG

		LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Bank	badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Bank Gagal	failing bank adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. (Pasal 1 angka 7 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Bank Indonesia	lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 1 Ayat (2) UU No.3/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Bank Indonesia	Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. (Pasal 1 angka 4 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Bank Indonesia	Bank Sentral Republik Indonesia.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3

		TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Bank Indonesia	lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Bank Perkreditan Rakyat	bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Bank Sentral	sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D. (Pasal 1 angka 24 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Bank Sentral	lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

	kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktifitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
Bank Umum	bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas	Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa Bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi Bank tertentu.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Bantuan Hukum	jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. (Pasal 1 angka 9 UU No.18/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Bantuan iuran	iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. (Pasal 1 angka 5 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Bantuan sosial	semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. .(Pasal 1 angka 17 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Barang Milik Negara	adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 10 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Barang Milik Daerah	semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 11 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Batas-Batas Perdagangan ...	(3) Batas-batas Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannya. (Pasal 1 Ayat 3 UU No.3/1970)	UU NOMOR 3 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
Belanja barang	semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. .(Pasal 1 angka 12 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

Belanja daerah	kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (Pasal 1 angka 16 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Belanja daerah	semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 16 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja daerah	semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 14 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Belanja hibah	semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. .(Pasal 1 angka 16 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Belanja lain-lain	semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam angka 11 sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum. .(Pasal 1 angka 18 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

<p>Belanja modal</p>	<p>semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. .(Pasal 1 angka 13 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>
<p>Belanja negara</p>	<p>kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (Pasal 1 angka 14 UU No.17/2003)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA</p>
<p>Belanja negara</p>	<p>semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. .(Pasal 1 angka 7 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>
<p>Belanja pegawai</p>	<p>semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. .(Pasal 1 angka 11 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>

<p>Belanja pemerintah pusat menurut organisasi</p>	<p>semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan. .(Pasal 1 angka 8 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>
<p>Belanja pemerintah pusat menurut fungsi</p>	<p>semua pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. .(Pasal 1 angka 9 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>
<p>Belanja pemerintah pusat menurut jenis</p>	<p>semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. .(Pasal 1 angka 10 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>
<p>Belanja untuk daerah</p>	<p>semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. .(Pasal 1 angka 19 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>

Bendahara	setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. (Pasal 1 angka 14 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Bendahara Penerimaan	orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 17 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Bendahara Pengeluaran	orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 18 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Bendahara Umum Daerah	pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. (Pasal 1 angka 16 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Bendahara Umum Negara	pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. (Pasal 1 angka 15 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Bilangan Pembagi Pemilihan	selanjutnya disingkat dengan BPP adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di daerah pemilihan untuk menentukan jumlah	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG

	perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Pasal 1 angka 13 UU No.12/2003)	PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bintang Budaya Parama Dharma	diadakan dengan tujuan untuk memberi penghargaan hanya kepada warga negara Republik Indonesia yang berakhlak dan berbudi pekerti baik serta berjasa besar dalam bidang kebudayaan nasional. (Pasal 1 ayat (1) UU No.10/1980)	UU NOMOR 10 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA
Bintang Budaya Parama Dharma	dimaksudkan untuk menghargai budi daya warga negara Republik Indonesia yang melebihi tuntutan kewajibannya dalam bidang kebudayaan. (Pasal 1 ayat (2) UU No.10/1980)	UU NOMOR 10 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA
Bintang Budaya Parama Dharma	tanda kehormatan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan, yang setingkat dengan Bintang Jasa kelas Utama. (Pasal 1 ayat (3) UU No.10/1980)	UU NOMOR 10 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA
Bintang Budaya Parama Dharma	diberikan tanpa kelas. (Pasal 1 ayat (4) UU No.10/1980)	UU NOMOR 10 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA
Bintang Eka Pakci	Kepada Anggota Angkatan Darat yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan berupa Bintang dengan nama Bintang Kartika Eka Pakci. (Pasal 1 UU No.23/1968)	UU NOMOR 23 TAHUN 1968 TENTANG PONETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1968 (LEMBARAN-

		NEGARA TAHUN 1968 NOMOR 49, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NOMOR 2858) TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI MENJADI UNDANG-UNDANG.
Bintang Jalasena	Kepada anggota Angkatan Laut yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan berupa Bintang dengan nama Bintang Jalasena (Pasal 1 UU No.14/1968)	UU NOMOR 14 TAHUN 1968 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG "JALASENA".
Bintang Swa Bhuwana Paksa	Kepada Anggota Angkatan Udara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan berupa Bintang dengan nama Bintang Swa Bhuwana Paksa. (Pasal 1 UU No.24/1968)	UU NOMOR 24 TAHUN 1968 TENTANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA.
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah	UU NOMOR 5 TAHUN 1973 UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
BPK	selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 UU No.15/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN

		NEGARA
Cacat	keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. (Pasal 1 angka 15 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Cacat total tetap	cacat yang mengakibatkan ketidak-mampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. (Pasal 1 angka 16 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Cadangan Penjaminan	dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. (Pasal 1 angka 10 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Cadangan Tujuan	dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. (Pasal 1 angka 11 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Calon Tenaga Kerja Indonesia	selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 angka 2 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

		INDONESIA DI LUAR NEGERI
Cekungan Air tanah	suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. (Pasal 1 angka 12 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Celah fiskal	dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan kapasitas fiskal Daerah. (Pasal 1 angka 22 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Daerah Aliran Sungai	suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (Pasal 11 angka 1 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Daerah Asal	daerah yang ditetapkan darimana calon transmigran dipindahkan atau berpindah ; (Pasal 1 d UU No.3/1972)	UU NOMOR 3 TAHUN 1972 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI
Daerah Otonom	selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.

	peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf e UU No.5/1974)	
Daerah otonom	selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 6 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Daerah otonom	selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 5 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Daerah Perdagangan Bebas	suatu wilayah yang juga melingkupi untuk seluruhnya atau sebagian wilayah Pelabuhan Bebas. (Pasal 1 Ayat 1 b UU No.3/1970)	UU NOMOR 3 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	merupakan daerah terpisah dari daerah lainnya yang lazimnya dinamakan Daerah Pabean, yang berdasarkan Undang-undang Pembentukannya merupakan daerah tertutup sebagai wilayah diluar peraturan-peraturan Pabean dan peraturan-peraturan Devisa; disektor perdagangan, pelayaran dan sektor-	UU NOMOR 3 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN

	sektor lain berlaku peraturan-peraturan umum dan peraturan-peraturan khusus menurut kebutuhan. (Pasal 1 Ayat 1 a UU No.3/1970)	PELABUHAN BEBAS.
Daerah Transmigrasi	daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran ; (Pasal 1 c UU No.3/1972)	UU NOMOR 3 TAHUN 1972 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI
Dana Alokasi Khusus	selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1 angka 23 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Dana alokasi khusus	semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. .(Pasal 1 angka 23 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Dana alokasi umum	semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. .(Pasal 1 angka 22 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

Dana Bagi Hasi	dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 20 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Dana bagi hasil	bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. (Pasal 1 angka 21 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Dana Darurat	dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. (Pasal 1 angka 29 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Dana Dekonsentrasi	dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. (Pasal 1 angka 26 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN

<p>Dana Jaminan Sosial</p>	<p>dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. (Pasal 1 angka 7 UU No.40/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL</p>
<p>Dana otonomi khusus dan penyesuaian</p>	<p>dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah, serta untuk membiayai pos anggaran tertentu dalam belanja daerah apabila ada kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada pos anggaran tersebut. .(Pasal 1 angka 24 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>
<p>Dana Perimbangan</p>	<p>dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 19 UU No.33/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN</p>
<p>Dana perimbangan</p>	<p>semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. .(Pasal 1 angka 20 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>

Dana Tugas Pembantuan	adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. (Pasal 1 angka 27 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Dana Alokasi Umum	selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 21 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Daya Air	potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. (Pasal 1 angka 6 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Daya Rusak Air	daya air yang dapat merugikan kehidupan. (Pasal 1 angka 21 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Debitor	orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. (Pasal 1 angka 3 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Debitor pailit	debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. (Pasal 1 angka 4 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37

		TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Dekonsentras i	pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di daerah (Pasal 1 huruf f UU No.5/1974)	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK- POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.
Dekonsentras i	pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (Pasal 1 angka 8 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Dekonsentras i	pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. (Pasal 1 angka 9 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Departemen Pertahanan	pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. (Pasal 1 angka 8 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Deposito	simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang	UU NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-

	bersangkutan.	POKOK PERBANKAN
Deposito	simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Desa	suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Pasal 1 angka a UU No.5/1979)	UU NOMOR 5 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA
Desa	Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 13 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Desa Perdikan	Yang dianggap sebagai desa perdikan, ialah semua desa-desa yang dalam tata negara Belanda dinamakan "Vrije desa" (Gouv. Besl. no. 25, tanggal 20-12-1912; Bijbl. No. 7847). (Pasal 1 UU No.13/1946)	UU NO.13 TAHUN 1946 (PASAL 1)
Desentralisasi	penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya (Pasal 1 huruf b UU No.5/1974)	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK- POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.

Desentralisasi	penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 7 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Desentralisasi	penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 8 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Devisa	aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional;	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 24 TAHUN 1999 (24/1999) TENTANG LALU LINTAS DEvisa DAN SISTEM NILAI TUKAR
Dewan Komisaris	organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan. (Pasal 1 angka 13 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Dinas keprajuritan	pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI. (Pasal 1 angka 14 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

direktur	pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang ini; (Pasal 1 Ayat 4 UU No.7/1971)	UU NOMOR 1 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERJA.
Dokter dan dokter gigi	dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 2 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Dokumen	data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. (Pasal 1 UU No.15/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Dewan Perwakilan Rakyat	selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 1 angka 3 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan	selanjutnya secara berturut-turut disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Pasal 1 angka 2 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 1 angka 4 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 angka 4 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 angka 7 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong	diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 dalam Undang-undang ini tetap diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, selanjutnya disingkat DPR-GR, menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sampai DPR hasil pemilihan umum menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 1 ayat 2 UU No.10/1966)	UU NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN MPRS DAN DPR-GR MENJELANG PEMILIHAN UMUM.
Dusun	bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa; (Pasal 1 angka c UU No.5/1979)	UU NOMOR 5 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Eksplorasi	usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya; (Pasal 2 e UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
Eksplorasi	segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian; (Pasal 2 d UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
Eksplorasi dan eksploitasi	usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang berlaku dibidang masing-masing. (Pasal 1 c UU No.1/1973)	UU NOMOR 1 TAHUN 1973 UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA.
Ekstradisi	penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.	UU NOMOR 1 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG EKSTRADISI
Formasi Jabatan Notaris	penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris. (Pasal 1 angka 12 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Gaji	atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40

	ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Pasal 1 angka 13 UU No.40/2004)	TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Gerakan Bersenjata	gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata. (Pasal 1 angka 25 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Giro	simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah-bukuan. (Pasal 1 e UU No.14/1967)	UU NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK- POKOK PERBANKAN
Giro	simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Grosse Akta	salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. (Pasal 1 angka 11 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
hak dan kewajiban Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945	hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,

		KOLUSI DAN NEPOTISME
Hak Guna Air	hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. (Pasal 1 angka 13 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Hak guna pakai Air	adalah hak untuk memperoleh dan memakai air. (Pasal 1 angka 14 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Hak Guna Usaha Air	hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. (Pasal 1 angka 15 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Hak ingkar	hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Hak tanah	hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia; (Pasal 2 b UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
Hakim	Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG

	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 5 UU No.22/2004)	PERKEBUNAN
Hakim	pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Hakim Agung	hakim anggota pada Mahkamah Agung. (Pasal 1 angka 4 UU No.22/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
Hakim Pengawas	hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. (Pasal 1 angka 8 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Hari	hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya. (Pasal 1 angka 9 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Harta Benda Wakaf	harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41

	diwakafkan oleh Wakif. (Pasal 1 angka 5 UU No.41/2004)	TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Hasil Hutan	benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan. (Pasal 1 ayat 2 UU No.5/1967)	UU NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
Hasil perkebunan	semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya. (Pasal 1 angka 9 UU No.18/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
Hewan	semua binatang, yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar; (Pasal 1 a UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
Hewan-piara	hewan, yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu; (Pasal 1 b UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Hibah	Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional,	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33

	Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. (Pasal 1 angka 28 UU No.33/2004)	TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Honorarium	imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien. (Pasal 1 angka 7 UU No.18/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Hubungan industrial	suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 16 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA N
Hubungan kerja	hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. (Pasal 1 angka 15 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA N
Hutan	suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. (Pasal 1 ayat 1 UU No.5/1967)	UU NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
Hutan Milik	hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. (Pasal 2 ayat 2 UU No.5/1967)	UU NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK

		KEHUTANAN
Hutan Negara	kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik. (Pasal 2 ayat 1 UU No.5/1967)	UU NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
Hygiene	kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum, maupun untuk perseorangan, dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan dayaguna peri kehidupan manusia.	UU NOMOR 2 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG HYGIENE
Ikan	segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. (Pasal 1 angka 4 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Ikrar Wakaf	pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. (Pasal 1 angka 3 UU No.41/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Industri pengolahan hasil perkebunan	kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. (Pasal 1 angka 8 UU No.18/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN

Informasi ketenagakerjaan	gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. (Pasal 1 angka 8 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
insolvensi	keadaan tidak mampu membayar.	UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Instansi Vertikal	perangkat dari Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan (Pasal 1 huruf h UU No.5/1974)	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.
luran	sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. (Pasal 1 angka 10 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Jabatan Fungsional jaksa	jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. (Pasal 1 angka 4 UU No.16/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Jabatan Negeri	jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan;	UU NOMOR 8 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

Jaksa	pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 1 angka 1 UU No.16/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Jalan	prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Pasal 1 angka 4 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Jalan	suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas; (Pasal 1 Angka eUU No.13/1980	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.
Jalan bebas hambatan	jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. (Pasal 1 angka 15 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Jalan Khusus	jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf f; (Pasal 1 Angka g UU No.13/1980	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.

Jalan khusus	jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. (Pasal 1 angka 6 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Jalan Tol	jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol;	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.
Jalan tol	jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. (Pasal 1 angka 7 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Jalan Umum	jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum; (Pasal 1 Angka f UU No.13/1980	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.
Jalan umum	jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. (Pasal 1 angka 5 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Jaminan Sosial	sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistim perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi Warganegara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 2 ayat 4 UU No.6/1974)	UU NOMOR 6 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL.
Jaminan sosial	salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (Pasal 1 angka	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40

	1 UU No.40/2004)	TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Jasa Hukum	jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. (Pasal 1 angka 2 UU No.18/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Jenis Perselisihan Hubungan Industrial	meliputi : perselisihan hak; perselisihan kepentingan; perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. (Pasal 1 angka 23 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Kampanye Pemilu	kegiatan peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya. (Pasal 1 angka 11 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kantor Berita	pusat pengumpulan dan penyebaran berita bahan-bahan informasi dan karangan-karangan guna melayani harian, penerbitan berkala, siaran-siaran radio, televisi, instansi-instansi Pemerintah, badan umum dan swasta lainnya yang usahanya meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia dalam tata-pergaulan dunia. (Pasal 1 ayat 6 UU No.11/1966)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PERS
Kapal perikanan	kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan. (Pasal 1 angka 9 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. (Pasal 1 angka 11 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Kas Daerah	tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah (Pasal 1 angka 4 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Kas Negara	tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. (Pasal 1 angka 2 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA

Kawasan Hutan	wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap. (Pasal 1 ayat 4 UU No.5/1967)	UU NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
Kawasan khusus	bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. (Pasal 19 angka 1 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Keadaan Bahaya	Keadaan bahaya dinyatakan, jika terjadi : serangan, bahaya serangan, pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya, d. bencana alam. (Pasal 1 Ayat 2 UU No.6/1946)	UU NO.6 TAHUN 1946 TENTANG KEADAAN BAHAYA (PASAL 1 AYAT 2)
Kebenaran	kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu. (Pasal 1 angka 1 UU No.27/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Kebijakan	arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. (Pasal 1 angka 15 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI

<p>kebijakan sistem Devisa dan Sistem Nilai Tukar</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan sistem Devisa dan Sistem Nilai Tukar dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertanggungjawab dalam memelihara kestabilan nilai rupiah. Upaya itu perlu didukung oleh suatu sistem pemantauan Lalu Lintas Devisa yang efektif. Untuk itu, Bank Indonesia diberi wewenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa dan menetapkan ketentuan mengenai kegiatan Devisa yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 24 TAHUN 1999 (24/1999) TENTANG LALU LINTAS DEvisa DAN SISTEM NILAI TUKAR</p>
<p>Kecelakaan kerja</p>	<p>kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. (Pasal 1 angka 14 UU No.40/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL</p>
<p>Kehutanan</p>	<p>kegiatan-kegiatan yang bersangkutan-paut dengan hutan dan pengurusannya. (Pasal 1 ayat 3 UU No.5/1967)</p>	<p>UU NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN</p>
<p>Kejaksaan Republik Indonesia</p>	<p>selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 2 Ayat 1 UU No.16/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</p>
<p>Kekayaan alam</p>	<p>mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk</p>	<p>UU NOMOR 1 TAHUN 1973 UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN</p>

	<p>dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya. (Pasal 1 b UU No.1/1973)</p>	<p>INDONESIA.</p>
<p>Kekerasan dalam rumah tangga</p>	<p>setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1 UU No.23/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</p>
<p>Kekuasaan Kehakiman</p>	<p>kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (Pasal 1 UU No.14/1970)</p>	<p>UU NOMOR 14 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN</p>
<p>Kekuasaan Kehakiman</p>	<p>kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN</p>
<p>Kekuasaan kehakiman</p>	<p>kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH</p>

	<p>prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan</p>	<p>AGUNG</p>
<p>Kekuasaan kehakiman</p>	<p>kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN</p>
<p>Keluarga</p>	<p>kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak(Pasal 1 angka 6 UU No.4/1979)</p>	<p>UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.</p>
<p>Kelurahan</p>	<p>suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; (Pasal 1 angka b UU No.5/1979)</p>	<p>UU NOMOR 5 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA</p>
<p>kemandirian peradilan</p>	<p>Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN</p>

Kementerian Negara/Lembaga	kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. Pasal 1 angka 20 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Kepailitan	sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Kepala Bappeda	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda. (Pasal 1 angka 23 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Kepala Daerah	gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. (Pasal 1 angka 6 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Kepala Staf Angkatan	Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. (Pasal 1 angka 12 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL

		INDONESIA
Kepribadian Hakim	Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Keputusan Dewan Komisaris	keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern. (Pasal 1 angka 14 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Keputusan Tata Usaha Negara (perbuatan hokum perdata)	Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. (Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No.9/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PENJELASAN PASAL 2)
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA

	<p>Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.</p>	<p>USAHA NEGAR</p>
<p>Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan KUHP</p>	<p>Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PENJELASAN PASAL 2)</p>

	<p>penahanan terhadap tersangka. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi. Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. (Penjelasan Pasal 2 huruf d UU No.9/2004)</p>	
<p>Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini</p>	<p>Tidak termasuk dalam pengertian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. 	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA</p>

<p>Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak. 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum (Penjelasan Pasal 2 huruf e UU No.9/2004) 	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PENJELASAN PASAL 2)</p>
<p>Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PENJELASAN PASAL 2)</p>

	<p>ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri. (Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No.9/2004)</p>	
<p>Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGAR</p>
<p>Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdat</p>	<p>Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGAR</p>

Kerugian Negara/Daerah	kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 22 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Kesehatan Jiwa	keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu Kedokteran sebagai unsur daripada kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).	UU NOMOR 3 TAHUN 1966 TENTANG KESEHATAN JIWA
Penyakit jiwa	sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a). (Pasal 1 UU No.3/1966)	UU NOMOR 3 TAHUN 1966 TENTANG KESEHATAN JIWA
Kesejahteraan Anak	suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; (Pasal 1 angka 1 UU No.4/1979)	UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.
Kesejahteraan pekerja/buruh	suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. (Pasal 1 angka 31 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Kesejahteraan Sosial	suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan	UU NOMOR 6 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL.

	menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. (Pasal 2 ayat 1 UU No.6/1974)	
Kestabilan nilai rupiah	kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Ketenagakerjaan	segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. (Pasal 1 angka 1 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Keuangan Negara	semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 angka 1 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
kewajiban moneter	kewajiban Bank Indonesia kepada masyarakat, bank, dan Pemerintah yang terdiri atas uang kartal yang diedarkan, saldo kredit rekening milik bank, milik Pemerintah, dan milik pihak lain yang tercatat di Bank Indonesia serta surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG

		BANK INDONESIA
Kewartawanan	pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio televisi dan film. (Pasal 1 ayat 3 UU No.11/1966) (4)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
Wartawan	karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini secara kontinu. (Pasal 1 ayat 4 UU No.11/1966)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara	Nama "Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch-Indie (Stbl. 1934 No. 168) diubah menjadi "Wetboek van Krijgstucht". Kitab itu dapat disebut "Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara". (Pasal 1 UU No.40/1947)	UU NOMOR 40 TAHUN 1947 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DISIPLIN TENTARA (PASAL 1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara	Nama Wetboek van Militair Strafrecht voor NederlandschIndie (Stbl. 1934 No. 167) diubah menjadi "Wetboek van Militair Strafrecht". Kitab itu dapat disebut "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara" (Pasal 1 UU No.39/1947)	UU NOMOR 39 TAHUN 1947 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTARA (PASAL 1)
Klien	orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. (Pasal 1 angka 3 UU No.18/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia	<p>badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. (Pasal 1 angka 13 UU No.29/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN</p>
Kolusi	<p>permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME</p>
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	<p>selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. (Pasal 1 angka 3 UU No.27/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI</p>
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara a Negara	<p>selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME</p>

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU. (Pasal 1 angka 4 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komisi Yudisial	lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1 UU No.22/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
Komite Koordinasi	komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. (Pasal 1 angka 9 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Kompensasi	ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental. (Pasal 1 angka 6 UU No.27/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Kompetensi kerja	kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. (Pasal 1 angka 10 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

<p>Konservasi sumber daya Air</p>	<p>upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. (Pasal 1 angka 18 UU No.7/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR</p>
<p>Konservasi sumber daya ikan</p>	<p>upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. (Pasal 1 angka 8 UU No.31/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN</p>
<p>Konsil Kedokteran Indonesia</p>	<p>suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. (Pasal 1 angka 3 UU No.29/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN</p>
<p>Konsiliasi Hubungan Industrial</p>	<p>selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. (Pasal 13 angka 1 UU No.2/2004)</p>	<p>UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</p>
<p>Konsiliator Hubungan Industrial</p>	<p>selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan,</p>	<p>UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</p>

	perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. (Pasal 1 angka 14 UU No.2/2004)	
Konsultasi masalah kesehatan	konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. (Pasal 1 angka 10 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Korban	orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 3 UU No.23/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Korban	orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya. (Pasal 1 angka 5 UU No.27/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Korporasi	lah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 angka 15 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Korupsi	tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK

	perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.	INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Komisi Pemilihan Umum	selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu. (Pasal 1 angka 3 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komisi Pemilihan Umum Daerah	selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. (Pasal 1 angka 21 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Kredit	penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam- meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. (Pasal 1 c UU No.14/1967)	UU NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK- POKOK PERBANKAN

Kredit	penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Kredit jangka pendek	kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. "Kredit jangka menengah" adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut diatas. "Kredit jangka panjang" adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. (Pasal 1 d UU No.14/1967)	UU NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK- POKOK PERBANKAN
Kreditor	orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. (Pasal 1 angka 2 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Kuasa pertambangan	kuasa pertambangan: wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan; (Pasal 2 i UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Kurator	Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 5 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Kutipan Akta	kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan". (Pasal 1 angka 10 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Lalu Lintas Devisa	perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar *11128 penduduk;	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 24 TAHUN 1999 (24/1999) TENTANG LALU LINTAS DEvisa DAN SISTEM NILAI TUKAR
Landas Konitnen Indonesia	dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. (Pasal 1 a UU No.1/1973)	UU NOMOR 1 TAHUN 1973 UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA.
Laporan Keuangan	bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Pasal 1 UU No.15/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG

		JAWAB KEUANGAN NEGARA
Laut Lepas	bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. (Pasal 1 angka 22 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Laut territorial Indonesia	jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. (Pasal 1 angka 19 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Lembaga	organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. (Pasal 1 angka 17 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Lembaga Arbitrase	badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.	UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Lembaga kerja sama bipartit	forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. (Pasal 1 angka 18 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Lembaga kerja sama tripartit	forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. (Pasal 1 angka 19 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Lembaga Keuangan	semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. (Pasal 1 b UU No.14/1967)	UU NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN
Lembaga Pengawas Perbankan	selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. (Pasal 1 angka 3 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Lembaga pengawasan jasa keuangan	dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

	<p>menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.</p>	
Lembaga Penjamin Simpanan	<p>badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya</p>	<p>UU NOMOR 10 TAHUN 1998</p>
Lembaga Perwakilan	<p>DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 UU No.15/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA</p>
Lingkungan	<p>bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan; (Pasal 1 angka d UU No.5/1979)</p>	<p>UU NOMOR 5 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA</p>
Lingkungan Peradilan	<p>badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG</p>

	dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 6 UU No.22/2004)	PERKEBUNA
Mahkamah Agung	badan Kehakiman yang tertinggi, berkedudukan di-ibu-kota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden, dan terdiri atas satu Ketua, satu Wakil-Ketua beberapa anggota dan satu panitera, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa wakil-panitera. (Pasal 1 Ayat 1 UU No.7/1947)	UU NO.7 TAHUN 1947 TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG DAN KEJAKSAAN AGUNG (PASAL 1 AYAT 1)
Mahkamah Agung	salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia	lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. (Pasal 1 angka 14 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Majelis Pengawas	suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. (Pasal 1 angka 6 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Manfaat	faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. (Pasal 1 angka 9 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Masa kerja	semua perhitungan jumlah tahun masa kerja dalam dinas militer dan sipil Pemerintah, termasuk juga jumlah tahun masa kerja swasta yang dapat diperhitungkan pula untuk penerimaan hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan menurut peraturan yang berlaku. (Pasal 1 e UU No.6/1966)	UU NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 1 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Mediasi Hubungan Industrial	selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. (Pasal 1 angka 11 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Mediator Hubungan Industrial	selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

	<p>anjuan tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. (Pasal 1 angka 12 UU No.2/2004)</p>	
Menteri	<p>Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan. (Pasal 2 j UU No.11/1967)</p>	<p>UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN</p>
Menteri	<p>menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (Pasal 1 angka 32 UU No.13/2003)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA N</p>
Menteri	<p>menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 10 UU No.18/2003)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT</p>
Menteri	<p>Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan jalan; (Pasal 1 Angka c UU No.13/1980</p>	<p>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.</p>
Menteri	<p>Menteri yang diserahi urusan Kehutanan. (Pasal 1 ayat 5 UU No.5/1967)</p>	<p>UU NOMOR 5 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN</p>

Menteri	menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan. (Pasal 1 angka 2 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Menteri	Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. .(Pasal 1 angka 17 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Menteri	menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. (Pasal 1 angka 9 UU No.41/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Merger	penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa meliku	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Militer	Militer Sukarela termaksud dalam Undang- undang No. 19 Tahun 1958. (Pasal 1 a UU No.6/1966)	UU NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER

		SUKARELA.
Militer	kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 20 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Minuta Akta	asli Akta Notaris. (Pasal 1 angka 8 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Misi	rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. (Pasal 1 angka 13 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Mitra Usaha	instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna. .(Pasal 1 angka 6 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Modal Dalam Negeri	Bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. (Pasal 1 Ayat 1 UU No.6/1968)	UU NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PASAL 1 AYAT (1))
Mogok kerja	tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. (Pasal 1 angka 23 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Monopoli	penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Monopsoni	<p>(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha</p>	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

	menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.	
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara	diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, dalam Undang-undang ini tetap diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara selanjutnya disingkat MPRS, menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas dan wewenangnya. (Pasal 1 ayat 1 UU No.10/1966)	UU NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN MPRS DAN DPR-GR MENJELANG PEMILIHAN UMUM.
Musyawahar Perencanaan Pembangunan	selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. (Pasal 1 angka 21 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> a. bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13; b. garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina; c. bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang menigikan seperti Morfina atau Kokaina; d. campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c, 	UU NOMOR 9 TAHUN 1976 UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somniferum L, termasuk biji, buah dan jeraminya.
3. Opium Mentah adalah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
4. Opium Masak adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium Obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope.
6. Morfina adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia

C17H19NO3.

7. Tanaman Koka adalah tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*.
8. Daun Koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina Mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun Koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan Kokaina.
10. Kokaina adalah Metil ester 1-bensoil ekgonina dengan rumus kimia C17H21NO4,
11. Ekgonina adalah 1-ekgonina dengan rumus kimia C9H15NO3H2O dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina.
12. Tanaman Ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus *Cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar Ganja adalah damar yang diambil dari tanaman Ganja, termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.
14. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia beserta udara di atas wilayah daratan dan

perairan Indonesia, instalasi di landas kontinen, demikian juga kapal atau pesawat udara berbendera Indonesia yang berada di Wilayah lain dan tempat-tempat yang menurut ketentuan yang berlaku termasuk wilayah Indonesia.

15. Impor, adalah memasukkan narkotika ke dalam wilayah Indonesia, termasuk memuat atau menyimpannya di dalam pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia di luar negeri yang akan atau sedang menuju Indonesia.
16. Ekspor adalah mengeluarkan obat-obatan yang mengandung narkotika dari wilayah Indonesia, termasuk memuat atau menyimpannya di dalam pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia yang akan atau sedang meninggalkan Indonesia.
17. Sertifikat Impor adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan mengenai, nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
18. Sertifikat Ekspor adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh atau atas nama pemerintah negara pengekspor mengenai nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika

yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan lain-lainnya.

19. Izin Impor adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan setelah memperoleh Keputusan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
20. Izin Ekspor adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan setelah memperoleh Keputusan Menteri Kesehatan untuk mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika.
21. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan nasional yang berbadan hukum yang memiliki izin usaha perdagangan besar dari Menteri Perdagangan dan memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan.
22. Pabrik Farmasi adalah perusahaan nasional berbadan hukum yang memproduksi, mengolah dan atau merakit narkotika serta memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan.
23. Transito adalah pengangkutan narkotika melalui dan singgah di Indonesia, dengan atau tanpa pindahnya sarana pengangkutan, antara 2 (dua) negara lain.
24. Alat Angkutan adalah setiap alat yang dapat mengangkut narkotika baik di darat, di air atau di udara.
25. Nakhoda adalah setiap pemimpin

	<p>atau yang menggantikannya dari suatu kapal atau kendaraan air lainnya.</p> <p>26. Kapten Penerbang adalah setiap pemimpin atau yang menggantikannya dari suatu pesawat udara.</p> <p>27. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan alat pengangkutan di darat.</p> <p>28. Dokter adalah dokter umum, dokter ahli, dokter gigi dan dokter hewan yang berdasarkan peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek pengobatan sesuai dengan bidang kedokterannya.</p> <p>29. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis akibat penggunaan atau penyalahgunaan narkotika.</p> <p>30. Rehabilitasi adalah usaha memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan atau rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.</p>	
Nasabah	pihak yang menggunakan jasa bank	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Nasabah Debitur	Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. (Pasal 1 angka 6 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004

		TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Nasabah Debitur	nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Nasabah Penyimpan	Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. (Pasal 1 angka 5 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Nasabah Penyimpan	nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Nazhir	pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Pasal 1 angka 4 UU No.41/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Negara	Negara Republik Indonesia (Pasal 1 Angka a UU No.13/1980	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.
Negara	Negara Republik Indonesia;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Negara	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004

		TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nelayan	orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. (Pasal 1 angka 10 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Nelayan kecil	orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Pasal 1 angka 11 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Nepotisme	setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Nikah	Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain dari pada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akan nikah itu. Pada umumnya jarang sekali Wali melakukan akad nikah sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya	UU NO,22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH.TALAK DAN RUJUK(PENJELASA N PASAL 1)

	untuk melakukan akad nikah itu (Penjelasan Pasal 1 UU No.22/1946)	
Notaris	pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Notaris Pengganti	seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. (Pasal 1 angka 3 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Notaris Pengganti Khusus	seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. (Pasal 1 angka 4 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Obligasi Daerah	Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. (Pasal 1 angka 25 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Operasi (...sumber daya air)	kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. (Pasal 1 angka 23 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Opini	<p>pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (Pasal 1 UU No.15/2004) (Pasal 1 UU No.15/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA</p>
Orang	<p>orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (Pasal 1 angka 19 UU No.38/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN</p>
Orang	<p>pihak orang perseorangan atau badan hukum. .(Pasal 1 angka 15 UU No.39/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI</p>
Orang tua	<p>ayah dan atau ibu kandung; (Pasal 1 angka 4 UU No.4/1979)</p>	<p>UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.</p>
Organisasi Advokat	<p>organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 4 UU No.18/2003)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT</p>

Organisasi Notaris	organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. (Pasal 1 angka 5 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Organisasi Pers	organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang disahkan oleh Pemerintah. (Pasal 1 ayat 5 UU No.11/1966)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
Organisasi profesi	Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. (Pasal 1 angka 12 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Otonomi Daerah	hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf c UU No.5/1974)	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.
Otonomi daerah	hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 5 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah	selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 18 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN

<p>Pajak dalam negeri</p>	<p>semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. .(Pasal 1 angka 3UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>
<p>Pajak perdagangan internasional</p>	<p>semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. .(Pasal 1 angka 4 UU No.36/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005</p>
<p>Panglima TNI</p>	<p>selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. (Pasal 1 angka 10 UU No.34/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>
<p>Panitia Pemilihan ...</p>	<p>Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN. (Pasal 1 angka 5 UU No.12/2003)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p>

<p>Panitia Pemilihan Kecamatan</p>	<p>Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara. (Pasal 1 angka 22 UU No.32/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH</p>
<p>Para pihak</p>	<p>subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.</p>	<p>UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA</p>
<p>Partai Politik dan Golongan Karya</p>	<p>organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan, hasil pembaharuan, dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu : a. dua Partai Politik yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama : 1. Partai Persatuan Pembangunan; 2. Partai Demokrasi Indonesia; b. satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama Golongan Karya. (Pasal 1 Ayat 1 UU No.3/1975)</p>	<p>UU NOMOR 3 TAHUN 1975 UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA.</p>
<p>Partai Politik Peserta Pemilu</p>	<p>partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu. (Pasal 1 angka 10 UU No.12/2003)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p>

Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah	selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Pasal 1 angka 20 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pasar	lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
pegawai bank	semua pejabat dan karyawan bank	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
pegawai bank	pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
pegawai bank	pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Pegawai Negeri	mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;	UU NOMOR 8 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.

<p>Pegawai negeri</p>	<p>Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.</p>	<p>UU NOMOR 3 TAHUN 1971 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.</p>
<p>Pegawai pengawas</p>	<p>pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja; (Pasal 1 Ayat 5 UU No.7/1971)</p>	<p>UU NOMOR 1 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERJA.</p>
<p>Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab</p>	<p>selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahkan tugas untuk mengelola keuangan negara. (Pasal 1 UU No.15/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA</p>
<p>Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf</p>	<p>selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. (Pasal 1 angka 6 UU No.41/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF</p>
<p>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p>	<p>kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. (Pasal 1 angka 21 UU No.1/2004)</p>	<p>UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA</p>

Pejabat Sementara Notaris	seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. (Pasal 1 angka 2 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Pejabat yang berwajib	pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	UU NOMOR 8 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
Pejabat yang berwenang	pejabat yang berwenang mensahkan, membatalkan dan menangguhkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf i UU No.5/1974)	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.
Pejabat yang berwenang	pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	UU NOMOR 8 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
Pekebun	perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. (Pasal 1 angka 5 UU No.18/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
Pekerja	setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 11 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Pekerja/buruh	setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 3 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Pekerja/buruh	Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 9 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pekerjaan Sosial	semua ketrampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. (Pasal 2 ayat 3 UU No.6/1974)	UU NOMOR 6 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL.
Pelabuhan	dalam Undang-undang ini adalah baik Pelabuhan Laut maupun Pelabuhan Udara. (Pasal 1 Ayat 2 UU No.3/1970)	UU NOMOR 3 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
Pelabuhan Bebas	keseluruhan atau sebagian dari suatu pelabuhan yang wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (Pasal 1 Ayat 1 c UU No.3/1970)	UU NOMOR 3 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

Pelabuhan perikanan	tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. (Pasal 1 angka 23 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Pelaksana penempatan TKI Swasta	adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. .(Pasal 1 angka 5 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Pelaku usaha perkebunan	pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. (Pasal 1 angka 4 UU No.18/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat	pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Pasal 1 angka 4 UU No.27/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Pelatihan kerja	keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA

	dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. (Pasal 1 angka 9 UU No.13/2003)	N
Pelayanan penempatan tenaga kerja	kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. (Pasal 1 angka 12 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA N
Pemagangan	bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. (Pasal 1 angka 11 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA N
Pembangunan jalan	kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. (Pasal 1 angka 12 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Pembangunan Nasional	upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. (Pasal 1 angka 2 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Pengairan	segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Pembayaran bunga utang	semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. .(Pasal 1 angka 14 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Pembelaan diri	hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. (Pasal 1 angka 6 UU No.18/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Pembentukan Desa dan Kelurahan	tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di luar wilayah Desa-desa dan Kelurahan-kelurahan yang telah ada; (Pasal 1 angka f UU No.5/1979)	UU NOMOR 5 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. (Pasal 1 angka 1 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pemberi kerja	orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40

	yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (Pasal 1 angka 12 UU No.40/2004)	TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Pemberi kerja	orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 4 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA N
Pembiayaan	setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. (Pasal 1 angka 17 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Pembiayaan	setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Pasal 1 angka 17 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pembiayaan	setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. (Pasal 1 angka 15 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Pembiayaan	setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. (Pasal 1 angka 27 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN

		ANGGARAN 2005
Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah	penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Pembiayaan luar negeri bersih	semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program, pinjaman proyek, dan penerbitan obligasi internasional, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri. .(Pasal 1 angka 30 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Pembiayaan dalam negeri	semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri, hasil privatisasi, penjualan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan surat utang negara. .(Pasal 1 angka 28 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Pembinaan jalan	kegiatan penanganan jaringan jalan yang meliputi penentuan sasaran dan pewujudan sasaran. (Pasal 1 Angka i UU No.13/1980	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.

Pembinaan jalan	kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. (Pasal 1 angka 11 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Pembudi daya ikan	orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. (Pasal 1 angka 12 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Pembudi daya-ikan kecil	orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Pasal 1 angka 13 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Pembudidayaan ikan	kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. (Pasal 1 angka 6 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Pemecahan Desa dan Kelurahan	tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di dalam wilayah Desa dan Kelurahan; (Pasal 1 angka 6 UU No.5/1979)	UU NOMOR 5 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA
Pemeliharaan	kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. (Pasal 1 angka 24 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER

		DAYA AIR
Pemeriksa	orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. (Pasal 1 UU No.15/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Pemeriksaan	proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 1 UU No.15/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Pemerintah	Pemerintah dalam Undang-undang ini adalah menteri Penerangan, kecuali dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) dan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). (Pasal 1 ayat 10 UU No.11/1966)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
Pemerintah	Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 2 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG

		KEUANGAN NEGARA
Pemerintah	Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta semua pembantunya; (Pasal 1 Angka b UU No.13/1980	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.
Pemerintah	Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Peraturan Daerah, Kecamatan, Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, dan Pejabat yang berwenang, adalah pengertian-pengertian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; (Pasal 1 angka e UU No.5/1979)	UU NOMOR 5 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA
Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Pemerintah	perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. .(Pasal 1 angka 16 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Pemerintah	perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri. (Pasal 1 angka 8 UU No.41/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Pemerintah daerah	kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. (Pasal 1 angka 3 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38

		TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Pemerintah Daerah	Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Pasal 1 Angka d UU No.13/1980	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.
Pemerintah daerah	Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 angka 3 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintah Daerah	gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 angka 4 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Pemerintah Pusat	selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri. (Pasal 1 angka 1 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Pemerintah Pusat	selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya ; (Pasal 1 huruf a UU No.5/1974)	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.
Pemerintah Pusat	selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN

	Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1 UU No.32/2004)	2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintah Pusat	selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Pemerintahan daerah	penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 2 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah	penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 2 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Pemilih	penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. (Pasal 1 angka 8 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN

		DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pemilihan umum	selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pemutusan hubungan kerja	pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. (Pasal 1 angka 25 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Penanaman Modal Dalam Negeri	Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. (Pasal 2 UU No.6/1968)	UU NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
Penangkapan ikan	kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. (Pasal 1 angka 5 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Pendapatan daerah	hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (Pasal 1 angka 15 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Pendapatan daerah	semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 15 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pendapatan Daerah	hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. (Pasal 1 angka 13 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Pendapatan negara	hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (Pasal 1 angka 13 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Pendapatan negara dan hibah	semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.(Pasal 1 angka 1 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Pendayagunaan sumber daya air	upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. (Pasal 1 angka 19 UU	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004

	No.7/2004)	TENTANG SUMBER DAYA AIR
Pendidikan Pembentukan	pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintanga atau bintanga menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat. (Pasal 1 angka 19 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Pendidikan Pertama	pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. (Pasal 1 angka 18 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Penduduk	warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri. (Pasal 1 angka 7 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme	Undang-undang ini merupakan bagian atau sub-sistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok Undang-undang ini adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN

	Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim pejabat negara dan atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Penempatan TKI	kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. (Pasal 1 angka 3 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Penerbitan Berkala	penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. (Pasal 1 ayat 8 UU No.11/1966)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PERS
Penerimaan daerah	uang yang masuk ke kas daerah. (Pasal 1 angka 11 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Penerimaan Daerah	uang yang masuk ke kas daerah. (Pasal 1 angka 11 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN

Penerimaan hibah	adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. .(Pasal 1 angka 6UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Penerimaan negara	uang yang masuk ke kas negara. (Pasal 1 angka 9 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Penerimaan negara bukan pajak	semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. .(Pasal 1 angka 5 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Penerimaan perpajakan	adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. .(Pasal 1 angka 2 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Penetapan garis batan (landas kontinen)	Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan	UU NOMOR 1 TAHUN 1973 UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA.

	perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.	
Penyelidikan umum	penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya; (Pasal 2 c UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBAHAN
Pengadilan	Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. (Pasal 1 angka 7 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Pengadilan Hubungan Industrial	pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. (Pasal 1 angka 17 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengadilan Hubungan Industrial	pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
pengadilan khusus	Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" dalam ketentuan ini, antara	UNDANG-UNDANG REPUBLIK

	lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.	INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pengairan	suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Pengalihan fungsi pengawasan bank	dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
Pengangkutan	segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian; (Pasal 2 g UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PERTAMBAHAN
Pengaturan jalan	kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. (Pasal 1 angka 10 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
pengaturan yang bersifat	pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam	UNDANG-UNDANG REPUBLIK

umum	bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.	INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGAR
Pengaturan yang bersifat umum	pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. (Penjelasan Pasal 2 huruf b UU No.9/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PENJELASAN PASAL 2)
Pengawas Pemilu	Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. (Pasal 1 angka 6 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pengawasan	tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat. (Pasal 1 angka 5 UU No.18/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Pengawasan jalan	kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. (Pasal 1 angka 13 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Pengawasan ketenagakerjaan	kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Pengelola sumber daya Air	institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. (Pasal 1 angka 26 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Pengelolaan ikan	semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. (Pasal 1 angka 7 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Pengelolaan Keuangan Negara	keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. (Pasal 1 UU No.15/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Pengelolaan Sumber daya Air	upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (Pasal 1 angka 7 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Pengeluaran daerah	uang yang keluar dari kas daerah. (Pasal 1 angka 12 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Pengeluaran Daerah	uang yang keluar dari kas daerah. (Pasal 1 angka 12 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Pengeluaran negara	uang yang keluar dari kas negara. (Pasal 1 angka 10 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Pengendalian daya rusak Air	upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. (Pasal 1 angka 20 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Pengguna Anggaran	pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Pasal 1 angka 33	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33

	UU No.33/2004)	TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Pengguna Anggaran	pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. (Pasal 1 angka 12 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Pengguna Barang	pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah. (Pasal 1 angka 34 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Pengguna Barang	pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. (Pasal 1 angka 13 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Pengguna Jasa TKI	selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI. .(Pasal 1 angka 7 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Penghapusan Desa dan Kelurahan	tindakan meniadakan Desa dan Kelurahan yang ada. (Pasal 1 angka i UU No.5/1979)	UU NOMOR 5 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA
Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga	jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004

	korban kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 1 angka 2 UU No.23/2004)	TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Pengolahan dan pemurnian	pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. (Pasal 2 f UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBAHAN
Pengundangan	penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. (Pasal 1 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
pengurus	orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri; (Pasal 1 ayat 2 UU No.7/1971)	UU NOMOR 1 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERJA.
pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja; c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar 	UU NOMOR 1 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERJA.

	Indonesia. (Pasal 1 Ayat 3 UU No.7/1971)	
Pengusaha	<p>a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;</p> <p>b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;</p> <p>orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. (Pasal 1 angka 5 UU No.13/2003)</p>	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Pengusaha	<p>orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. (Pasal 1 angka 6 UU No.2/2004)</p>	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Penitipan	penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut	UU NOMOR 10 TAHUN 1998

Penjamin Simpanan Nasabah Bank	selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank. (Pasal 1 angka 8 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Penjualan	segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian; (Pasal 2 h UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMANGAN
Pensiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan sosial Pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada militer untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun; 2. pensiun yang dimaksud diberikan untuk selama hidupnya dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri/suami dan anaknya berhak menerima pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu yang diatur dalam peraturan tersendiri. (Pasal 1 b UU No.6/1966) 	UU NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.
Penuntut Umum	jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 angka 2 UU No.16/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Penuntutan	tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 3 UU No.16/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Penutupan perusahaan (lock out)	tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. (Pasal 1 angka 24 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Penyakit hewan menular	penyakit hewan, yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menjalar dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit; (Pasal 1 j UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Penyatuan Desa dan Kelurahan	penggabungan dua Desa dan Kelurahan atau lebih menjadi satu Desa dan Kelurahan baru; (Pasal 1 angka h UU No.5/1979)	UU NOMOR 5 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DESA
Penyelenggara Negara	Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN

		BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Penyelenggara jalan	pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 1 angka 14 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Penyelenggara Negara	meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Penyelenggara Negara yang bersih	Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 1999 (28/1999) TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Penyelenggaraan jalan	kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. (Pasal 1 angka 9 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Penyelidikan Status Kekayaan Alam di LAilmiah	penelitian ilmiah atas kekayaan alam dilandas kontinen. (Pasal 1 d UU No.1/1973)	UU NOMOR 1 TAHUN 1973 UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil	pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 2 TAHUN 2002 (2/2002) TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peradilan Syariah Islam	di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Peradilan Tata Usaha Negara	salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

		TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGAR
Peradilan Umum	salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. (Pasal 2 UU No.8/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN TAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
Perairan Indonesia	laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. (Pasal 1 angka 20 UU No.31/2004)	
Peraturan daerah	selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. (Pasal 1 angka 11 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Desa	Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. (Pasal 1 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan kepala daerah	peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota. (Pasal 1 angka 12 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Kepenjaraan Tentara	Undang-undang "Reglement voor de Militaire strafgestichten" (Stbl. 1934 No. 169) itu dapat disebut "Peraturan Kepenjaraan Tentara". (Pasal 1 UU No.42/1947)	UU NOMOR 42 TAHUN 1947 TENTANG KEPENJARAAN TENTARA.(PASAL 1)
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan	peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 12 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Peraturan Pemerintah	Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. (Pasal 1 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Perundang-undangan	peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. (Pasal 1 angka 2 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan perusahaan	peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. (Pasal 1 angka 20 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Peraturan Presiden	Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. (Pasal 1 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

		PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Daerah	Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. (Pasal 1 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Perbankan	segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Perbendaharaan Negara	pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. (Pasal 1 angka 1 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Perencanaan	kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan sesuatu dasar tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama, cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Perencanaan	suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Pasal 1 angka 1 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Perencanaan (...sumber daya air)	suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. (Pasal 1 angka 22 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Perencanaan Teknis	kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala rmikro serta bersifat teknis;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Perencanaan tenaga kerja	proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. (Pasal 1 angka 7 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA N
Perikanan	semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. (Pasal 1 angka 1 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah	suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (Pasal 1 angka 13 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

<p>Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah</p>	<p>suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Pasal 1 angka 3 UU No.33/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN</p>
<p>Perintah Perlindungan</p>	<p>penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. (Pasal 1 angka 6 UU No.23/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</p>
<p>PERJAN</p>	<p>PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah). (Pasal 2 ayat 1 UU No.9/1969)</p>	<p>UU NOMOR 9 TAHUN 1969 UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1969 NO. 16, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG.</p>

<p>PERUM</p>	<p>Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960. (Pasal 2 ayat 2 UU No.9/1969)</p>	<p>UU NOMOR 9 TAHUN 1969 UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1969 NO. 16, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG.</p>
<p>PERSERO</p>	<p>perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara. (Pasal 2 ayat 3 UU No.9/1969)</p>	<p>UU NOMOR 9 TAHUN 1969 UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1969 NO. 16, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG.</p>

<p>Perjanjian kerja</p>	<p>perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. (Pasal 1 angka 14 UU No.13/2003)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</p>
<p>Perjanjian Kerja</p>	<p>perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Pasal 1 angka 10 UU No.39/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI</p>
<p>Perjanjian kerja bersama</p>	<p>perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Pasal 1 angka 21 UU No.13/2003)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</p>
<p>Perjanjian Kerja Sama Penempatan</p>	<p>perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan. (Pasal 1 angka 8 UU No.39/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI</p>

<p>Perjanjian Penempatan TKI</p>	<p>perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .(Pasal 1 angka 9 UU No.39/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI</p>
<p>Perkawinan</p>	<p>ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. (Pasal 1 UU No.1/1974)</p>	<p>UNDANG-UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.</p>
<p>Perkebunan</p>	<p>segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. (Pasal 1 angka 1 UU No.18/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN</p>
<p>Perlindungan</p>	<p>segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. (Pasal 1 angka 4 UU No.23/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</p>

Perlindungan Sementara	perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (Pasal 1 angka 5 UU No.23/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Perlindungan TKI	segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. .(Pasal 1 angka 4 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. (Pasal 1 angka 4 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pers	lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat tehnik lainnya. (Pasal 1 ayat 1 UU No.11/1966)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
Persaingan usaha tidak	persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK

sehat	produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.	INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Persekongkolan atau konspirasi usaha	bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh	perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan. (Pasal 1 angka 5 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perselisihan Hak	perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (Pasal 1 angka 2 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

<p>Perselisihan hubungan industrial</p>	<p>perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. (Pasal 1 angka 22 UU No.13/2003)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN</p>
<p>Perselisihan Hubungan Industrial</p>	<p>perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. (Pasal 1 angka 1 UU No.2/2004)</p>	<p>UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</p>
<p>Perselisihan Hubungan Industrial</p>	<p>perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</p>
<p>Perselisihan Kepentingan</p>	<p>perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (Pasal 1 angka 3 UU</p>	<p>UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</p>

	No.2/2004)	
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. (Pasal 1 angka 4 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Persilangan	cara peternakan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan dari satu jenis tetapi berlainan rumpun; (Pasal 1 h UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pertahanan Negara	segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.(Pasal 1 angka 5 UU No. 34/2004	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Pertambangan Rakyat	satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. (Pasal 2 n UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Perundingan bipartit	perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. (Pasal 1 angka 10 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perundingan bipartit	perundingan antara pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Yang dimaksud perundingan bipartit dalam pasal ini adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh atau antara serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perusahaan	setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 6 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Perusahaan	setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

	usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 7 UU No.2/2004)	
Perusahaan Daerah	Perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang berlaku; (Pasal 2 m UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBAHAN
Perusahaan Daerah	badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 6 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Perusahaan Negara	a. Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara yang berlaku; b. Badan hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara; (Pasal 2 l UU No.11/1967)	UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBAHAN
Perusahaan Negara	badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. (Pasal 1 angka 5 UU No.17/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Perusahaan perkebunan	pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. (Pasal 1	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN

	angka 6 UU No.18/2004)	
Perusahaan Pers	perusahaan surat-khabar harian, penerbitan berkala, kantor berita, bulletin dan lain-lain seperti yang tersebut ayat 6, 7 dan 8 dalam pasal ini. (Pasal 1 ayat 2 UU No.11/1966)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
Perusahaan peternakan	usaha peternakan, yang dilakukan di tempat yang tertentu serta perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak; (Pasal 1 i UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Peserta	setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. (Pasal 1 angka 8 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Peserta Pemilu	partai politik dan perseorangan calon anggota DPD. (Pasal 1 angka 9 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Peternak	orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata-pencariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan; (Pasal 1 e UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Peternakan	pengusahaan ternak; (Pasal 1 f UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Peternakan murni	ialah cara peternakan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan yang termasuk satu rumpun; (Pasal 1 g UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pihak Terafiliasi	anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta	UU NOMOR 10 TAHUN 1998

	mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;	
Pinjaman daerah	semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (Pasal 1 angka 18 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pinjaman Daerah	semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. (Pasal 1 angka 24 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Pinjaman program	nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan. .(Pasal 1 angka 31 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Pinjaman proyek	nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program. .(Pasal 1 angka 32 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

Piutang Daerah	jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 7 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Piutang Negara	jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 6 UU No.1/2004)	UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAA N NEGARA
Pola Pengelolaan sumber daya Air	kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (Pasal 1 angka 8 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Polisi Pamong Praja	perangkat Wilayah yang bertugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban di bidang pemerintahan umum. (Pasal 1 huruf k UU No.5/1974)	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK- POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.
Prajurit	anggota TNI. (Pasal 1 angka 13 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Prajurit Siswa	warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit. (Pasal 1 angka 17 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Prajurit Sukarela	warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. (Pasal 1 angka 15 UU No.34/2004) Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 16 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Praktek monopoli	pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Praktik Kedokteran	Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. (Pasal 1 angka 1 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Prasarana Sumber Daya Air	bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. (Pasal 1 angka 25 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004

		TENTANG SUMBER DAYA AIR
Prinsip Syariah	aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Profesi kedokteran atau kedokteran gigi	suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. (Pasal 1 angka 11 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Program	instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (Pasal 1 angka 16 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI

Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah	sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Pasal 1 angka 18 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah	sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. (Pasal 1 angka 20 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Program Legislasi Daerah	instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Program Legislasi Nasional	instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. (Pasal 1 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah	sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian /Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Pasal 1 angka 19 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI

Protokol Notaris	kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. (Pasal 1 angka 13 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Proyek Transmigrasi	keseluruhan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi. (Pasal 1 e UU No.3/1972)	UU NOMOR 3 TAHUN 1972 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI
Putusan arbitrase	merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.	UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Radio	segala alat, yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio (Hertzche golven). (Pasal 2 UU No.12/1947)	UU NOMOR 12 TAHUN 1947 TENTANG PAJAK RADIO (PASAL 2)
Rahasia Bank	segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Rahasia Bank	segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Registrasi	pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. (Pasal 1 angka 5 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Registrasi ulang	<p>pendaftaran ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. (Pasal 1 angka 6 UU No.29/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN</p>
rehabilitasi	<p>pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain.</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN</p>
Hak Uji Mahkamah Agung	<p>Ketentuan ini mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.</p>	
Rekening Kas Umum Negara	<p>rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. (Pasal 1 angka 3 UU No.1/2004)</p>	<p>UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA</p>
Rekening Kas Umum Daerah	<p>rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. (Pasal 1 angka 5 UU No.1/2004)</p>	<p>UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA</p>

Rekomendasi	saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (Pasal 1 UU No.15/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Rekonsiliasi	hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. (Pasal 1 angka 2 UU No.27/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Rencana	adalah hasil perencanaan;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 8 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 9 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. (Pasal 1 angka 5 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (Pasal 1 angka 4 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Rencana Pengelolaan sumber daya air	hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. (Pasal 1 angka 9 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Rencana Teknis	hasil perencanaan teknis.	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Renja SKPD	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 31 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Renja-KL	Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 10 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

		NASI
Renja-SKPD	Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 11 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Renstra-KL	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. (Pasal 1 angka 6 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Renstra-SKPD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. (Pasal 1 angka 7 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Rehabilitasi	pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. (Pasal 1 angka 8 UU No.27/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Restitusi	ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. (Pasal 1 angka 7 UU No.27/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI

		KEBENARAN DAN REKONSILIASI
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. (Pasal 1 angka 28 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Rencana Kerja Pemerintah Daerah	selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun. (Pasal 1 angka 30 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Rumpun	segolongan hewan dari suatu jenis, yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama; (Pasal 1 c UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 15 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan Akta	salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".(Pasal 1 angka 9 UU No.30/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Sarana pelayanan kesehatan	tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. (Pasal 1 angka 9 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Satu hari	waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. (Pasal 1 angka 28 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Sekolah Lanjutan	dalam Undang-undang ini ialah semua jenis sekolah-sekolah dan kursus-kursus yang memberi pelajaran lanjutan di atas sekolah rendah, kecuali perguruan-perguruan tinggi. (Pasal 1 UU No.32/1947)	UU NOMOR 32 TAHUN 1947 TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH-SEKOLAH LANJUTAN NEGERI (PASAL 1)
Seminggu	waktu selama 7 (tujuh) hari. (Pasal 1 angka 29 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Serikat pekerja/serikat buruh	organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

	melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. (Pasal 1 angka 17 UU No.13/2003)	
Serikat pekerja/serikat buruh	organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. (Pasal 1 angka 8 UU No.2/2004)	UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Sertifikat Deposito	simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Sertifikat kompetensi	surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. (Pasal 1 angka 4 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Setiap orang	orang perseorangan atau korporasi. (Pasal 1 angka 14 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Setiap orang	orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. (Pasal 1 angka 11 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

		UTANG
Siang hari	waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. (Pasal 1 angka 27 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAA N
SIKPI	selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. (Pasal 1 angka 18 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Simpanan	simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. (Pasal 1 angka 1 UU No.24/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Simpanan	dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Surat izin penangkapan ikan	selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. (Pasal 1 angka 17 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Sisa kredit anggaran	sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran. .(Pasal 1 angka 25 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36

		TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Sisa lebih pembiayaan anggaran	selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi. .(Pasal 1 angka 26 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Sistem Jaminan Sosial Nasional	suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. (Pasal 1 angka 2 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Sistem jaringan jalan	satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. (Pasal 1 angka 18 UU No.38/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
Sistem Nilai Tukar	sistem yang digunakan untuk pembetulan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 24 TAHUN 1999 (24/1999) TENTANG LALU LINTAS DEvisa DAN SISTEM NILAI TUKAR

<p>Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</p>	<p>satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (Pasal 1 angka 3 UU No.25/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</p>
<p>Sistem Pertahanan Negara</p>	<p>adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. (Pasal 1 angka 6 UU No.34/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>
<p>Skala tertentu (usaha perkebunan)</p>	<p>skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. (Pasal 1 angka 7 UU No.18/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN</p>
<p>Standar Pemeriksaan</p>	<p>patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. (Pasal 1 UU No.15/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB</p>

		KEUANGAN NEGARA
Status Kekayaan Alam di Landas Kontinen Indonesia	Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. (Pasal 2 UU No.1/1973)	UU NOMOR 1 TAHUN 1973 UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA.
Strategi	langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. (Pasal 1 angka 14 UU No.25/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI
Subsidi	alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. .(Pasal 1 angka 15 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Sumber Air	tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. (Pasal 1 angka 5 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Sumber daya Air	air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (Pasal 1 angka 1 UU No.7/2004)	UNDANG-UNDANG EPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Lingkungan sumber daya ikan	perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. (Pasal 1 angka 3 UU No.31/2004)	
Sumber daya ikan	potensi semua jenis ikan. (Pasal 1 angka 2 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Sumber-sumber Air	tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Surat Berharga	surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI	selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta. .(Pasal 1 angka 13 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Surat Izin Pengerahan	selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu. .(Pasal 1 angka 14 UU No.39/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI

		LUAR NEGERI
Surat izin praktik	bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. (Pasal 1 angka 7 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Surat izin usaha perikanan	selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. (Pasal 1 angka 16 UU No.31/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
Surat kabar Harian	penerbitan setiap hari atau sekurang-kurangnya enam kali dalam seminggu. (Pasal 1 ayat 7 UU No.11/1966)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi	bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. (Pasal 1 angka 8 UU No.29/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Surat utang negara	surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. (Pasal 1 angka 29 UU No.36/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005

Surat-kabar/berkala a Pemerintah	surat kabar/berkala yang didirikan atas inisiatif dan yang dibiayai oleh Pemerintah. (Pasal 1 ayat 9 UU No.11/1966)	UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
Tabungan	simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.	UU NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN
Tabungan	simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Tabungan wajib	simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. (Pasal 1 angka 4 UU No.40/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Tahapan penyelenggaraan Pemilu	rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Pasal 1 angka 14 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tahun Anggaran	Tahun Anggaran 2005 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. (Pasal	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36

	1 angka 33 UU No.36/2004)	TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
Tanaman tertentu	tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. (Pasal 1 angka 2 UU No.18/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
Tanggung Jawab Keuangan Negara	kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Pasal 1 UU No.15/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG Pemeriksaan PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Tata Air	susunan dan letak air seperti dimaksud dalam angka 3 pasal ini;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Tata Pengairan	susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaanya disuatu wilayah pengairan;	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.
Tata Pengaturan Air	segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-	UU NOMOR 11 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.

	besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;	
Tempat kerja	tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut; (Pasal 1 Ayat 1 UU No.7/1971)	UU NOMOR 1 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERJA.
Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri	selanjutnya disebut TPS dan TPSLN adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. (Pasal 1 angka 12 UU No.12/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tenaga kerja	setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (Pasal 1 angka 2 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Tenaga kerja asing	warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. (Pasal 1 angka 13 UU No.13/2003)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

		KETENAGAKERJAA N
Tenggang waktu	jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut. (Pasal 1 angka 10 UU No.37/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Tentara	warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. (Pasal 1 angka 21 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Ternak	ialah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia; (Pasal 1 d UU No.6/1967)	UU NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
the Lender of the Last Resort (LoLR)	pelaksanaan tugas Bank Indonesia, selama ini pelaksanaan fungsi sebagai the Lender of the Last Resort (LoLR) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Hal ini dirasakan sangatlah terbatas dan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN

	<p>belum mencakup fungsi the Lender of the Last Resort yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau krisis. Untuk itu dengan Undang-undang ini dimungkinkan Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme ini merupakan bagian dari konsep jaring pengaman sektor keuangan (Indonesia Financial Safety Net) yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri.</p>	<p>1999 TENTANG BANK INDONESIA</p>
<p>Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; c. barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 	<p>UU NOMOR 3 TAHUN 1971 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.</p>

	<p>420, 423, dan 435 K.U.H.P.; d. barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu; e. barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. (Pasal 1 ayat 1 UU No.3/1971)</p>	
<p>Tindakan kepolisian</p>	<p>Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian malam Undang-undang ini ialah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana; b. meminta keterangan tentang tindak pidana; c. penangkapan; d. penahanan; e. pengeledahan; f. penyitaan. <p>Tindakan tersebut pada ayat (1) huruf-huruf a dan b pasal ini, adalah tindakan kepolisian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. (3) Tindakan tersebut pada ayat (1) huruf-huruf c, d, e dan f pasal ini, adalah tindakan kepolisian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Pasal 1 UU No.13/1970)</p>	<p>UU NOMOR 13 TAHUN 1970 UNDANG-UNDANG TENTANG TATA- CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA- ANGGOTA/PIMPIN AN MAJELIS PERMUSYAWARAT AN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG- ROYONG.</p>

<p>Tenaga Kerja Indonesia</p>	<p>selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. (Pasal 1 angka 1 UU No.39/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI</p>
<p>TNI</p>	<p>Tentara Nasional Indonesia. (Pasal 1 angka 7 UU No.34/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>
<p>Tol</p>	<p>sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. (Pasal 1 angka 8 UU No.38/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN</p>
<p>Tol</p>	<p>sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol; (Pasal 1 Angka h UU No.13/1980</p>	<p>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1980 UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.</p>
<p>Transaksi tidak wajar</p>	<p>transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah; transaksi yang berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.</p>	<p>UU NOMOR 10 TAHUN 1998</p>

Transmigran	setiap warga negara Republik Indonesia, yang secara sukarela dipindahkan atau pindah menurut pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal ini; (Pasal 1 b UU No.3/1972)	UU NOMOR 3 TAHUN 1972 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI
Transmigrasi	pemindahan dan/atau perpindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 a UU No.3/1972)	UU NOMOR 3 TAHUN 1972 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI.
Tugas pembantuan	penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Pasal 1 angka 9 UU No.32/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Tugas Pembantuan	penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. (Pasal 1 angka 10 UU No.33/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
Tugas Pembantuan	tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK- POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.

	yang menugaskannya (Pasal 1 huruf d UU No.5/1974)	
Tunjangan	jaminan sosial Pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Militer yang berlaku dalam beberapa tahun sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer. (Pasal 1 d UU No.6/1966)	UU NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.
Tunjangan bersifat pensiun	<p>1. jaminan sosial Pemerintah yang diberikan sebagai Penghargaan kepada Militer untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan belum memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.</p> <p>2. tunjangan bersifat pensiun yang dimaksud diberikan untuk selama hidupnya dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri/suami dan anaknya berhak menerima jaminan sosial yang diatur dalam peraturan tersendiri. (Pasal 1 c UU No.6/1966)</p>	UU NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.
Undang-Undang	Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. (Pasal 1 angka 3 UU No.10/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Upah	hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

	dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Pasal 1 angka 30 UU No.13/2003)	KETENAGAKERJAA N
Urusan pemerintahan umum	urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, kordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah (Pasal 1 huruf j UU No.5/19	UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK- POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.
Usaha Kesejahteraan Anak	usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. (Pasal 1 angka 2 UU No.4/1979)	UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.
Usaha perkebunan	usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. (Pasal 1 angka 3 UU No.18/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial	semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. (Pasal 2 ayat 2 UU No.6/1974)	UU NOMOR 6 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN- KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL.

<p>Usia pensiun</p>	<p>Usia pensiun menurut golongan kepangkatan, ialah batas usia yang dicapai dalam dinas militer, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.perwira pertama ke atas minimum 48 tahun dan maksimum 55 tahun. 2.Bintara ke bawah minimum 42 tahun dan maksimum 48 tahun. 3.Militer yang dalam dinasnya telah mencapai usia pensiun minimum dapat tetap melanjutkan masa dinas sampai mencapai batas usia pensiun maksimum, apabila tenaganya masih dapat digunakan oleh dinas dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. 4.Militer yang dalam dinasnya telah mencapai usia pensiun minimum, apabila kepentingan dinas masih memerlukan tenaganya, kepadanya diwajibkan tetap melanjutkan masa dinas sampai mencapai batas usia pensiun maksimum. (Pasal 1 f UU No.6/1966)</p>	<p>UU NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA</p>
<p>Usia tunjangan bersifat pensiun menurut golongan kepangkatan</p>	<p>batas usia dalam dinas militer dimana yang bersangkutan mulai dianggap hanya produktif untuk dipertahankan dalam dinas yang tidak banyak memerlukan syarat fisik, dengan ketentuan sebagai berikut: 1.perwira pertama ke atas minimum 45 tahun dan maksimum 47 tahun; 2.bintara ke bawah minimum 38 tahun dan maksimum 41 tahun. (Pasal 1 g UU No.6/1966)</p>	<p>UU NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA</p>
<p>Utang</p>	<p>kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG</p>

	<p>kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. (Pasal 1 angka 6 UU No.37/2004)</p>	<p>KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG</p>
<p>Utang Daerah</p>	<p>jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 9 UU No.1/2004)</p>	<p>UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA</p>
<p>Utang Negara</p>	<p>jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. (Pasal 1 angka 8 UU No.1/2004)</p>	<p>UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA</p>
<p>Veteran Republik Indonesia</p>	<p>(1)Warga Negara Republik Indonesia yang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu. (2) Warga Negara Republik Indonesia yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat. (3) Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan tugas Dwikora langsung</p>	<p>UU NOMOR 7 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA.</p>

	<p>secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata</p> <p>(4)Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada ayat (1) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang.</p> <p>(5) Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain. (Pasal 1 UU No.7/1967)</p>	
Visa Kerja	<p>izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. .(Pasal 1 angka 12 UU No.39/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI</p>
Visi	<p>rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. (Pasal 1 angka 12 UU No.25/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASI</p>
Wakaf	<p>perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF</p>

	sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Pasal 1 angka 1 UU No.41/2004)	
Wakif	pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. (Pasal 1 angka 2 UU No.41/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
Wali	orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. (Pasal 1 angka 5 UU No.4/1979)	UU NOMOR 4 TAHUN 1979 UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.
Wali Amanat	kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan	UU NOMOR 10 TAHUN 1998
Warga Negara	warga negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 2 UU No.34/2004)	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
Warga Negara Indonesia	a. orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia; b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan	UU NO.3 TAHUN 1946 TENTANG WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA INDONESIA (PASAL 1)

	<p>kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain;</p> <p>c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;</p> <p>d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;</p> <p>e. anak yang lahir dalam 300 hari setelah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negara Indonesia, meninggal dunia;</p> <p>f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;</p> <p>g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;</p> <p>h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah;</p> <p>i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya. (Pasal 1 UU No.3/1946)</p>	
<p>Wilayah Administratif</p>	<p>selanjutnya disebut Wilayah, adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah (Pasal 1 huruf g UU No.5/1974)</p>	<p>UU NOMOR 5 TAHUN 1974 UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH.</p>

<p>Wilayah hukum pertambangan Indonesia</p>	<p>seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia; (Pasal 2 k UU No.11/1967)</p>	<p>UU NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN</p>
<p>Wilayah Sungai</p>	<p>kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². (Pasal 1 angka 10 UU No.7/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR</p>
<p>Zona ekonomi eksklusif Indonesia</p>	<p>selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. (Pasal 1 angka 21 UU No.31/2004)</p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN</p>

PENJELASAN ASAS MATERI MUATAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 2011-2016

Aksesibilitas	Cukup jelas. (Pasal 2 Huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
akuntabilitas	Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
akuntabilitas	Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
akuntabilitas	Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 58 Huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
akuntabilitas	Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penjaminan dapat dipertanggungjawabkan. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)
amanah	Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat

	dipercaya. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
asas legalitas	Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)
asas perlindungan terhadap hak asasi manusia	Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)
AUPB	Cukup jelas. (Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)
delegasi	Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
demokrasi	Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah adanya pengakuan, penghargaan, dan persamaan hak asasi manusia secara universal. (Pasal 4 Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)
demokrasi	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang

	Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
edukasi	Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah asas yang memberikan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata dengan cara memberikan pendorongan terhadap pengarahannya diri dan aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)
efektif dan efisien	Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. (Pasal 2 Huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
efektif dan efisien	Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin. (Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
efektivitas	Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. (Pasal 58 Huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

efektivitas	Yang dimaksud dengan “ asas efektivitas ” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan secara tepat dalam mencegah dan menangani permasalahan Krisis Sistem Keuangan, termasuk permasalahan Bank Sistemik. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)
efektivitas pemerintahan	Yang dimaksud dengan “ asas efektivitas pemerintahan ” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum. (Pasal 4 Huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)
efisiensi	Yang dimaksud dengan “ asas efisiensi ” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. (Pasal 58 Huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
efisiensi	Yang dimaksud dengan “ asas efisiensi ” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan menggunakan sumber daya secara tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan keefektifan pencegahan dan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)
efisiensi berkeadilan	Yang dimaksud dengan “ efisiensi berkeadilan ” adalah asas yang menjamin pelaksanaan penjaminan dilakukan secara efisien untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya

	saing. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)
efisiensi-berkeadilan	Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)
hak asasi manusia	Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
hierarki	Yang dimaksud dengan “asas hierarki” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Anku. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
inklusif	Cukup jelas. (Pasal 2 Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak	Cukup jelas. (Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
keadilan	Yang dimaksud dengan asas “keadilan”

	adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
keadilan	Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
keadilan	Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
keadilan	Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
keadilan	Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi. (Pasal 3 Huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
keadilan	Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. (Pasal 58 Huruf j Undang-Undang Nomor

	23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
keadilan	Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Militer. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
keadilan	Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)
keadilan dan kesetaraan	Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN. (Pasal 2 Huruf l Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
keadilan dan pemerataan	Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan hasil pembangunan di bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
keadilan sosial	Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)
keadilan sosial bagi	Yang dimaksud dengan “asas keadilan

seluruh rakyat Indonesia	sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat idiil. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
keamanan, ketertiban, dan keteraturan	Yang dimaksud dengan “asas keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman keamanan; ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya; serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan administratif. (Pasal 2 Huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
kearifan lokal	Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal“ adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat. (Pasal 2 Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
kearifan lokal	Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat. (Pasal 2 Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)
kebijakan	Yang dimaksud dengan “asas kebijakan” adalah Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas Akademika, Masyarakat, bangsa,

	dan negara. (Pasal 3 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
kebangsaan	Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan“ adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
kebenaran ilmiah	Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah. (Pasal 3 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
keberagaman	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
keberlanjutan	Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
keberlanjutan	Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan“ adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai. (Pasal 2

	Huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
keberlanjutan	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
keberlanjutan	Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. (Pasal 2 Huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)
kebermanfaatan	Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)
kebersamaan	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa

	(Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
kebersamaan	Yang dimaksud dengan “ asas kebersamaan ” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)
kebhinnekaan	Yang dimaksud dengan “ asas kebhinnekaan ” adalah Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 3 Huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
kebhinneka-tunggal-ikaan	Yang dimaksud dengan “ asas kebhinneka-tunggal-ikaan ” adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
ke-bhinneka-tunggal-ika-an	Yang dimaksud dengan “ asas ke-bhinneka-tunggal-ika-an ” adalah asas yang menjamin ruang bagi setiap daerah untuk menata daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. (Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang

	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)
kedaulatan	Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)
keefisienan dan kemanfaatan	Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
kegotongroyongan	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
keikutsertaan	Yang dimaksud dengan “asas keikutsertaan” adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
kejujuran	Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah pendidikan tinggi yang

	<p>mengutamakan moral akademik Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana adanya. (Pasal 3 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)</p>
<p>kekeluargaan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)</p>
<p>kekeluargaan</p>	<p>Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)</p>
<p>kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak</p>	<p>Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)</p>
<p>kelestarian dan keberlanjutan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. (Pasal 2 Huruf k Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)</p>
<p>kelestarian fungsi lingkungan hidup</p>	<p>Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah</p>

	<p>penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi. (Pasal 2 Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)</p>
<p>kemandirian</p>	<p>Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)</p>
<p>kemandirian</p>	<p>Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)</p>
<p>kemandirian dan kebersamaan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja sama antarpemangku kepentingan. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor</p>

	20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
kemanfaatan	Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
kemanfaatan	Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
kemanfaatan	Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)
kemanusiaan	Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)
kemanusiaan	Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

kemanusiaan	Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
kemanusiaan	Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
kemitraan	Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
kenasionalan	Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan landasan agar kepemilikan sarusun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
kepastian	Yang dimaksud dengan “asas kepastian” adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

	Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
kepastian hukum	Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
kepastian hukum	Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
kepastian hukum	Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. (Pasal 58 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
kepastian hukum	Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penjaminan. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)
kepastian hukum	Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pengambil keputusan dalam menetapkan langkah pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)

kepentingan Militer	Yang dimaksud dengan “asas kepentingan Militer” adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
kepentingan nasional	Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pengaturan mengenai Keistimewaan DIY harus sekaligus melayani kepentingan Indonesia, dan sebaliknya. (Pasal 4 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)
kepentingan nasional	Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah asas yang menentukan bahwa keberpihakan kepada pelaku ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)
kepentingan nasional	Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)
kepentingan terbaik bagi Anak	Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
kepentingan umum	Yang dimaksud dengan “asas kepentingan

	umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. (Pasal 58 Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
keragaman manusia dan kemanusiaan	Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
kerakyatan	Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” adalah asas yang mengutamakan kepentingan rakyat dalam semua pengambilan keputusan di DIY. (Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)
Kesamaan Kesempatan	Cukup jelas. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
kesatuan komando	Yang dimaksud dengan “asas kesatuan komando” adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
kesehatan	Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan rumah susun memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat. (Pasal 2 Huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
kesejahteraan	Yang dimaksud dengan asas

	<p>“kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)</p>
kesejahteraan	<p>Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)</p>
kesejahteraan	<p>Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas. (Pasal 2 Huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)</p>
kesejahteraan	<p>Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN. (Pasal 2 Huruf m Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)</p>
kesejahteraan	<p>Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. (Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)</p>

<p>keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar bangunan rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan bahaya kebakaran, dan bahaya petir; persyaratan kenyamanan ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan; serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia. (Pasal 2 Huruf l Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)</p>
<p>keselarasan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara. (Pasal 2 Huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)</p>
<p>kesepakatan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)</p>
<p>keserasian dan keseimbangan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian dan keseimbangan pola pemanfaatan ruang. (Pasal 2 Huruf h</p>

	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
kesetaraan	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
kesetaraan	Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
kesetaraan gender	Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
kesetiakawanan	Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)
keterbukaan	Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan

	informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
keterbukaan	Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik. (Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
keterbukaan	Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (Pasal 58 Huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
keterbukaan	Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan penjaminan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)
keterbukaan	Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan

	lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)
keterjangkauan	Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi. (Pasal 3 Huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
keterjangkauan dan kemudahan	Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR. Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan landasan agar kepemilikan sarusun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)
keterpaduan	Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. (Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang

	Rumah Susun)
keterpaduan	Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
keterpaduan	Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam)
keterpaduan	Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan merupakan kesatuan yang utuh, saling menunjang, selaras antarberbagai kepentingan, serta terkoordinasi dalam satu kendali yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan)
ketertiban dan kepastian hukum	Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. (Pasal 2 Huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
manfaat	Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien

	dan efektif. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
manfaat	Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pendidikan Tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. (Pasal 3 Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
manfaat	Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia. (Pasal 2 Huruf j Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
musyawarah	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
netralitas	Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
nondiskriminasi	Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)
nondiskriminasi	Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

	budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
nondiskriminatif	Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan. (Pasal 2 Huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
otonomi individu	Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
partisipasi	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
partisipasi penuh	Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
partisipatif	Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan. (Pasal 2 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
pelindungan	Yang dimaksud dengan “pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung

	dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
pelindungan konsumen	Yang dimaksud dengan “pelindungan konsumen” adalah asas yang menciptakan sistem pelindungan dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha penjaminan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. (Pasal 2 Huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)
pemberdayaan	Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)
pemberdayaan	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
pembinaan	Yang dimaksud dengan “asas pembinaan” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
pembinaan dan pembimbingan Anak	Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan

	<p>kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.</p> <p>Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat. (Pasal 2 Huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)</p>
penalaran	<p>Yang dimaksud dengan "asas penalaran" adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebaran dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir. (Pasal 3 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)</p>
pendayagunaan kearifan local	<p>Yang dimaksud dengan "asas pendayagunaan kearifan lokal" adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan penguatan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan. (Pasal 4 Huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)</p>
pengakuan atas hak asal-usul	<p>Yang dimaksud dengan "asas pengakuan atas hak asal-usul" adalah bentuk</p>

	<p>penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa. (Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)</p>
<p>penghargaan terhadap pendapat Anak</p>	<p>Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)</p>
<p>penghindaran pembalasan</p>	<p>Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. (Pasal 2 Huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)</p>
<p>Penghormatan terhadap martabat</p>	<p>Yang dimaksud dengan "asas Penghormatan terhadap martabat" adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)</p>
<p>perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir</p>	<p>Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. (Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)</p>
<p>perlakuan khusus dan Pelindungan lebih</p>	<p>Cukup jelas. (Pasal 2 Huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang</p>

	Penyandang Disabilitas)
persamaan di hadapan hukum	Yang dimaksud dengan “asas persamaan di hadapan hukum” adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
persatuan dan kesatuan	Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 2 Huruf k Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
praduga tak bersalah	Yang dimaksud dengan “asas praduga tak bersalah” adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap. (Pasal 2 Huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
profesionalisme	Yang dimaksud dengan “profesionalisme” adalah asas yang menjamin bahwa pelaksanaan penjaminan dilakukan berdasarkan keahlian, pengalaman, dan integritas. (Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)
profesionalitas	Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
profesionalitas	Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 58 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

	Daerah)
proporsional	Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. (Pasal 2 Huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
proporsionalitas	Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)
proporsionalitas	Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. (Pasal 58 Huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
rekognisi	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
subsidiaritas	Cukup Jelas (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
syariat Islam	Cukup jelas. (Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
tanggung jawab	Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung

	tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan. (Pasal 3 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
tanggung jawab	Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya. (Pasal 2 Huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer)
tanggung jawab negara	Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat. (Pasal 2 Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
tanpa Diskriminasi	Cukup jelas. (Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas)
terintegrasi	Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
tertib penyelenggara negara	Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. (Pasal 58 Huruf b Undang-Undang Nomor

	23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
tidak membeda-bedakan	Yang dimaksud dengan “asas tidak membeda-bedakan” adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat. (Pasal 2 Huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)
tidak memihak	Yang dimaksud dengan “asas tidak memihak” adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun. (Pasal 2 Huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)

Alfabetis Judul Undang-Undang Tahun 2004-2016

Tentang	No. Undang-Undang
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	23 TAHUN 2006
AKUNTAN PUBLIK	5 TAHUN 2011
APARATUR SIPIL NEGARA	5 TAHUN 2014
BADAN HUKUM PENDIDIKAN	9 TAHUN 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	15 TAHUN 2006
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	24 TAHUN 2011
BANTUAN HUKUM	16 TAHUN 2011
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	1 TAHUN 2006
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN	24 TAHUN 2009
CAGAR BUDAYA	11 TAHUN 2010
DESA	6 TAHUN 2014
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	19 TAHUN 2006
ENERGI	30 TAHUN 2007
GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN	20 TAHUN 2009
GERAKAN PRAMUKA	12 TAHUN 2010
GURU DAN DOSEN	14 TAHUN 2005
HAK CIPTA	28 TAHUN 2014
HOLTIKULTURA	13 TAHUN 2010
HUKUM DISIPLIN MILITER	25 TAHUN 2014
INDUSTRI PERTAHANAN	16 TAHUN 2012
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	11 TAHUN 2008
INFORMASI GEOSPASIAL	4 TAHUN 2011
INTELIJEN NEGARA	17 TAHUN 2011

JABATAN NOTARIS	30 TAHUN 2004
JALAN	38 TAHUN 2004
JAMINAN PRODUK HALAL	33 TAHUN 2014
KAWASAN EKONOMI KHUSUS	39 TAHUN 2009
KEANTARIKSAAN	21 TAHUN 2013
KEARSIPAN	43 TAHUN 2009
KEIMIGRASIAN	6 TAHUN 2011
KEINSINYURAN	11 TAHUN 2014
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	13 TAHUN 2012
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	16 TAHUN 2004
KELAUTAN	32 TAHUN 2014
KEMENTERIAN NEGARA	39 TAHUN 2008
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	37 TAHUN 2004
KEPARIWISATAAN	10 TAHUN 2009
KEPEMUDAAN	40 TAHUN 2009
KEPERAWATAN	38 TAHUN 2014
KEPROTOKOLAN	9 TAHUN 2010
KESEHATAN	36 TAHUN 2009
KESEHATAN JIWA	18 TAHUN 2014
KESEJAHTERAAN SOSIAL	11 TAHUN 2009
KETENAGALISTRIKAN	30 TAHUN 2009
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	14 TAHUN 2008
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	12 TAHUN 2006
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI	27 TAHUN 2004
KOMISI YUDISIAL	22 TAHUN 2004
KONSERVASI TANAH DAN AIR	37 TAHUN 2014
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	22 TAHUN 2009
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	1 TAHUN 2013

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	2 TAHUN 2009
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MATA UANG	24 TAHUN 2004
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	7 TAHUN 2011
NARKOTIKA	31 TAHUN 2009
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	35 TAHUN 2009
ORGANISASI KEMASYARAKATAN	37 TAHUN 2008
OTORITAS JASA KEUANGAN	17 TAHUN 2013
PELAYARAN	21 TAHUN 2011
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	17 TAHUN 2008
PANAS BUMI	28 TAHUN 2009
PANGAN	21 TAHUN 2014
PARTAI POLITIK	18 TAHUN 2012
PELAYANAN PUBLIK	2 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25 Tahun 2009
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10 TAHUN 2004
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	12 TAHUN 2011
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA	21 TAHUN 2007
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA	15 TAHUN 2004
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	22 TAHUN 2014
PENANAMAN MODAL	42 TAHUN 2008
PENANGANAN FAKIR MISKIN	25 TAHUN 2007
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	13 TAHUN 2011
PENANGGULANGAN BENCANA	7 TAHUN 2012
PENATAAN RUANG	24 TAHUN 2007
	26 TAHUN 2007

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	29 TAHUN 2014
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	18 TAHUN 2013
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	8 TAHUN 2010
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	9 TAHUN 2013
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN	9 TAHUN 2016
PENDIDIKAN KEDOKTERAN	20 TAHUN 2013
PENDIDIKAN TINGGI	12 TAHUN 2012
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI	39 TAHUN 2004
PENERBANGAN	1 TAHUN 2009
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	2 TAHUN 2012
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	46 TAHUN 2009
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI	34 TAHUN 2014
PENGELOLAAN SAMPAH	18 TAHUN 2008
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	27 TAHUN 2007
PENGELOLAAN ZAKAT	23 TAHUN 2011
PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA	9 TAHUN 2008
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS	40 TAHUN 2008
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	23 TAHUN 2004
PENJAMINAN	1 TAHUN 2016

PENYANDANG DISABILITAS	8 TAHUN 2016
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	13 TAHUN 2008
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	2 TAHUN 2004
PERASURANSIAN	40 TAHUN 2014
PERBANKAN SYARIAH	21 TAHUN 2008
PERBENDAHARAAN NEGARA	1 TAHUN 2004
PERDAGANGAN	7 TAHUN 2014
PERFILMAN	33 TAHUN 2009
PERIKANAN	31 TAHUN 2004
PERINDUSTRIAN	3 TAHUN 2014
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	52 TAHUN 2009
PERKERETAAPIAN	23 TAHUN 2007
PERKOPERASIAN	17 TAHUN 2012
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM	7 TAHUN 2016
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	19 TAHUN 2013
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	32 TAHUN 2009
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	41 TAHUN 2009
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	13 TAHUN 2006
PERPUSTAKAAN	43 TAHUN 2007
PERSEROAN TERBATAS	40 TAHUN 2007
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	4 TAHUN 2009
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 TAHUN 2011
PETERNAKAN DAN KESEHATAN	18 TAHUN 2009

HEWAN	
PORNOGRAFI	44 TAHUN 2008
POS	38 TAHUN 2009
PRAKTIK KEDOKTERAN	29 TAHUN 2004
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 â€“ 2025	17 TAHUN 2007
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL	40 TAHUN 2004
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	3 TAHUN 2005
SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	16 TAHUN 2006
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	11 TAHUN 2012
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	25 TAHUN 2004
SISTEM RESI GUDANG	9 TAHUN 2006
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN	20 TAHUN 2014
SUMBER DAYA AIR	7 TAHUN 2004
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	19 TAHUN 2008
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT	4 TAHUN 2016
TENAGA KESEHATAN	36 TAHUN 2014
TENTARA NASIONAL INDONESIA	34 TAHUN 2004
TRANSFER DANA	3 TAHUN 2011
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	20 TAHUN 2008
VETERAN REPUBLIK INDONESIA	15 TAHUN 2012
WAKAF	41 TAHUN 2004
WILAYAH NEGARA	43 TAHUN 2008

Alfabetis Undang-Undang Pembentukan Daerah

PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT	12 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	5 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	5 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU	24 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA	30 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA	29 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA	10 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU	32 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	16 TAHUN 2014
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	15 TAHUN 2014
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	14 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA	55 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA	8 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	1 TAHUN 2007

PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO	11 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA	54 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	6 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	33 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU	12 TAHUN 2009
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA	15 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	8 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	13 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	13 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	35 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	22 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	23 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA	5 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	26 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU	31 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA	19 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA	3 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT	4 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	36 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT	23 TAHUN 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT	13 TAHUN 2009
PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI DI PROVINSI LAMPUNG	49 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA	9 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	12 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA	14 TAHUN 2014
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	16 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA	6 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA	46 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	45 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA	38 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	37 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT	21 TAHUN 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT	24 TAHUN 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	7 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG	33 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG	22 TAHUN 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	7 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG	48 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA	53 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA	6 TAHUN 2013
PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA	7 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	52 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	27 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	16 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT	56 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	34 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN	28 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG	50 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA	4 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA	47 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA	4 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN	32 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	8 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI	25 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN	51 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU	31 TAHUN 2007
PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	20 TAHUN 2012
PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	26 TAHUN 2004

Alfabetis Undang-Undang Pembentukan Pengadilan

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	4 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	6 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	7 TAHUN 2005
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	13 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN	12 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO	14 TAHUN 2004
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	11 TAHUN 2004

Alfabetis Undang-Undang Anggaran

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	18 TAHUN 2006
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005	36 TAHUN 2004
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006	13 TAHUN 2005
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008	45 Tahun 2007
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009	41 TAHUN 2008
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010	47 TAHUN 2009
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011	10 TAHUN 2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	22 TAHUN 2011

NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013	19 TAHUN 2012
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014	23 TAHUN 2013
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015	27 TAHUN 2014
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016	14 TAHUN 2015
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002	6 TAHUN 2004
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003	2 TAHUN 2006
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004	22 TAHUN 2006
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005	46 TAHUN 2007
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006	8 TAHUN 2009
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007	23 TAHUN 2009
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008	1 TAHUN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009	7 TAHUN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS	14 TAHUN 2011

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010	
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011	14 TAHUN 2012
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012	22 TAHUN 2013
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013	24 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011	1 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006	4 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007	1 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013	5 TAHUN 2013
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012	4 TAHUN 2012

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2014 2 TAHUN 2014

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2015 3 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2004 5 TAHUN 2004

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2005 1 Tahun 2005

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2009 6 TAHUN 2009

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2008 6 TAHUN 2008

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2010 2 TAHUN 2010

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2005 3 TAHUN 2005

Alfabetis Undang-Undang Pengesahan

PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVNSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH)	21 TAHUN 2009
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)	26 TAHUN 2014
PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)	5 TAHUN 2012
PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL IN BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGYCAL BIODIVERSITY (PROTOKOL CARTAGENA TENTANG KEAMANAN HAYATI ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI) MENJADI UNDANG-UNDANG	21 TAHUN 2004
PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA)	38 TAHUN 2008
PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND	20 TAHUN 2006

TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA)	
PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)	19 TAHUN 2011
PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS' IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958)	1 TAHUN 2008
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)	10 TAHUN 2014
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997)	5 TAHUN 2006
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999)	6 TAHUN 2006
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL	6 TAHUN 2012

MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)	
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)	12 TAHUN 2005
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)	11 TAHUN 2005
PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)	4 TAHUN 2006
PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTIONS ON CLIMATE CHANGE (PTOROKOL KYOTO TENTANG KONVENSI KERANGKA KERJA PBB TENTANG PERUBAHAN IKLIM)	17 TAHUN 2004
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)	6 TAHUN 2010
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH	3 TAHUN 2016

<p>REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PBNINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)</p>	<p>11 TAHUN 2013</p>
<hr/>	
<p>PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI)</p>	<p>5 TAHUN 2016</p>
<hr/>	
<p>PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN (MOU) ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK FEDERASI JERMAN MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)</p>	<p>9 TAHUN 2012</p>

OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)	
PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUJALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)	10 TAHUN 2012
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)	47 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)	9 TAHUN 2014
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)	8 TAHUN 2014
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA	8 TAHUN 2006

REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)	
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)	4 TAHUN 2010
PENGESAHAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)	13 TAHUN 2015
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)	42 TAHUN 2007
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)	13 TAHUN 2014

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)	21 TAHUN 2006
--	---------------

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)	18 TAHUN 2007
--	---------------

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)	20 TAHUN 2007
--	---------------

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE	3 TAHUN 2012
--	--------------

GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)	
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)	2 TAHUN 2016
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG KERJA SAMA AKTIVITAS DALAM BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)	6 TAHUN 2016
PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)	19 TAHUN 2014
PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG	15 TAHUN 2009

PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)	14 TAHUN 2009
PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)	14 TAHUN 2009
PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE (KONVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)	10 TAHUN 2013
PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN	19 TAHUN 2009
PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN	1 TAHUN 2012

TREATY)	
PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)	15 TAHUN 2008
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)	5 TAHUN 2009
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003)	7 TAHUN 2006

UU PENETAPAN PERPU

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG	19 TAHUN 2004
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG	2 Tahun 2005
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-	10 TAHUN 2006

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG	
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG	44 TAHUN 2007
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG	35 TAHUN 2008
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG	17 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-	4 TAHUN 2014

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG- UNDANG	
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	1 TAHUN 2015
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG- UNDANG	10 TAHUN 2015
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG	10 TAHUN 2005
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI	48 TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG	
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG- UNDANG	6 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG	34 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG	2 TAHUN 2015
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG	8 TAHUN 2005
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG	7 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN	37 TAHUN 2009

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG	16 TAHUN 2009
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG	20 TAHUN 2004
PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD MENJADI UNDANG-UNDANG	

PENCABUTAN PERPU

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	3 TAHUN 2010
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN	11 TAHUN 2015

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG	8 TAHUN 2015
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN	17 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI	39 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	31 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG	5 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN	29 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN	28 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	42 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	41 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG	8 TAHUN 2004

PERADILAN UMUM	
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK	2 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI	5 TAHUN 2010
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL	18 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	35 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	24 TAHUN 2013
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	8 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS	2 TAHUN 2014
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN	45 TAHUN 2009
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	10 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	9 TAHUN 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG	14 TAHUN 2013

PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT	
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA	3 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG	9 TAHUN 2011
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA	3 TAHUN 2004
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG	3 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM	49 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	9 TAHUN 2015
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	12 TAHUN 2008
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	51 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA	50 TAHUN 2009
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN	36 TAHUN 2008
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN	34 TAHUN 2008

PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN
HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR,
KABUPATEN SIAK, KABUPATEN
KARIMUN, KABUPATEN NATUNA,
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN
KOTA BATAM

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN 28 TAHUN 2007

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 42 TAHUN 2009
BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

UU PEMERINTAHAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	30 TAHUN 2014
PEMERINTAHAN ACEH	11 TAHUN 2006
PEMERINTAHAN DAERAH	32 TAHUN 2004
PEMERINTAHAN DAERAH	23 TAHUN 2014
PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	29 TAHUN 2007
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH	33 TAHUN 2004

PENCABUTAN UU DENGAN UU

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN 27 TAHUN 2009

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	17 TAHUN 2014
KEKUASAAN KEHAKIMAN	4 TAHUN 2004
KEKUASAAN KEHAKIMAN	48 TAHUN 2009
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10 TAHUN 2008
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8 TAHUN 2012
PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM	15 TAHUN 2011
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM	22 TAHUN 2007
PERKEBUNAN	18 TAHUN 2004
PERKEBUNAN	39 TAHUN 2014
RUMAH SAKIT	44 TAHUN 2009
RUMAH SUSUN	20 TAHUN 2011

KAMUS UNDANG-UNDANG

(Dinamika Istilah dan Pengertiannya
dalam Undang-Undang Tahun 1946-2004)



SUROHMAT, SH., MH.